

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK KARAOKE TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KARAOKE DI KABUPATEN SEMARANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2019

HALAMAN MOTTO

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku ”

Filipi 4 : 13



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : Vicha Nanda Restu

Nim : 16.H1.0005

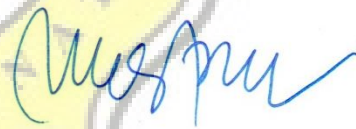
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : D-3 Perpajakan

Judul : **DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK
KARAOKE TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK KARAOKE DI KABUPATEN
SEMARANG**

Disetujui di Semarang, 8 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



MG Westri Kekalih.S.SE.,ME

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul : **DAMPAK PERUBAHAN
TARIF PAJAK KARAOKE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KARAOKE DI KABUPATEN SEMARANG**

Yang disusun oleh :

Nama : Vicha Nanda Restu

Nim : 16.H1.0005

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 27 September 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Ahli Madya Perpajakan.

Koordinator Penguji

Penguji

Paulina Rini Hastuti.SE.,M.Si.,Akt.

Drs. Theodorus Sudimin, MS

NPP: 058.1.2001.246

NPP: 058.1.1990.074

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Octavianus Digo Hartono, S.E., M.Si.Akt

NPP.058.1.1995.170

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vicha Nanda Restu

Nim : 16.H1.0005

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : D-3 Perpajakan

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolis Soegijapranata Semarang.

Semarang, 9 Oktober 2019



Vicha Nanda Restu

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat kasih dan kemurahanNya kepada penulis sehingga tugas akhir yang berjudul **“DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK KARAOKE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KARAOKE DI KABUPATEN SEMARANG”** dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan DIII Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik Unika Soegijapranata.

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini tentu melibatkan banyak pihak yang telah bersedia membantu, memberikan semangat, serta ide – ide sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam – dalamnya kepada :

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih dan rahmatNya.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil.
3. Bapak Dr. Octavianus Digdo Hartomo, S.E., M.Si.Akt Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Agnes MC,SE,Msi.,Akt,BKP Selaku Kepala Program DIII Program Studi Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Ibu MG Westri Kekalih,SE,ME selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan hingga selesainya tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen pengajar Diploma III Perpajakan yang telah memberikan wawasan, ilmu, dan pengalaman selama proses perkuliahan.
7. Ibu Vincensia Retno yang telah membantu dalam proses administrasi selama menempuh pendidikan.
8. Bapak Adhi Dharma,S,AP, MH selaku seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran yang telah memberikan arahan dan

pembelajaran dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang.

9. Ibu Atik selaku Bagian Kepegawaian Tata Usaha yang telah membantu administrasi dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang.
10. Ibu Putri dan Ibu Suharni staff bagian Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran yang telah memberikan data terkait penulisan tugas akhir.
11. Untuk sahabatku Sesilia Dini Sarasthikasiwi, Wijayanti Kusuma Hastuti, Hana Dedi Setiawan, Fachrul Mochammad Ri'fat, Caecilia dan Indri yang selalu setia menemani ketika proses perkuliahan hingga memberikan semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.
12. Semua teman – teman Perpajakan angkatan 2016.
13. Semua pihak yang turut membantu memberikan dorongan dan masukan penulis mengucapkan terimakasih.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, penulis memohon kritik yang membangun. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat.

Penulis



Vicha Nanda Restu

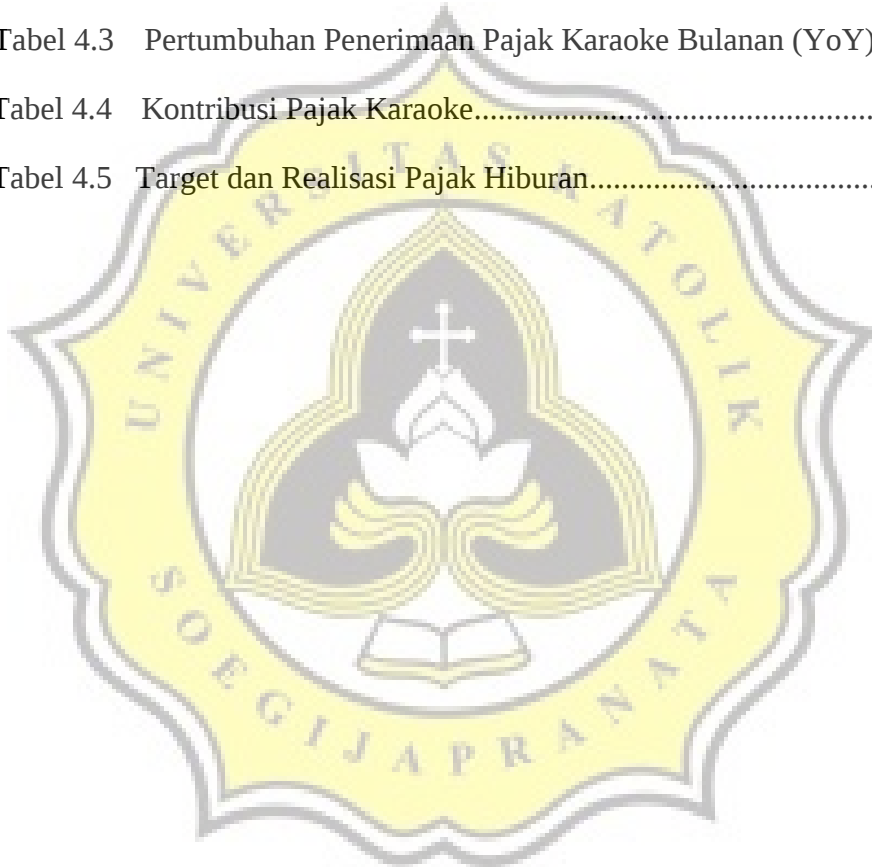
DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Pengertian Pajak & Dasar Hukum Pajak.....	8
2.1.1 Fungsi Pajak.....	8
2.2 Pajak Daerah & Otonomi Daerah.....	9
2.2.1 Jenis Pajak Dan Obyek Pajak Daerah	9
2.2.2 Massa Pajak.....	10
2.2.3 Tata Cara Pemungutan	10
2.3 Pajak Hiburan	11
2.3.1 Obyek Pajak Hiburan.....	11
2.3.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan.....	12
2.4 Kontribusi Pajak.....	13
2.5 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Karaoke.....	14

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Gambaran Umum BKUD Kabupaten Semarang.....	15
3.2 Visi dan Misi BKUD	15
3.3 Struktural Organisasi BKUD.....	16
3.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	18
3.5 Metodologi Penelitian	20
3.5.1 Lokasi Penelitian	20
3.5.2 Sumber Data	20
3.5.3 Metode Analisis Data	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	22
4.1 Perubahan Tarif Pajak Karaoke	22
4.2 Pertumbuhan Wajib Pajak Karaoke.....	24
4.3 Penerimaan Pajak 2016 - 2018	24
4.4 Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif	27
4.5 Kontribusi Pajak Karaoke Terhadap Pajak Hiburan.....	28
4.6 Realisasi dan Target Pajak Hiburan.....	29
4.7 Respon Wajib Pajak / Pemilik Karaoke Mengenai Perubahan Tarif Pajak Karaoke.....	30
BAB V PENUTUP.....	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2018.....	5
Tabel 2.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	13
Tabel 4.1	Jumlah Wajib Pajak Karaoke 2016 – 2018.....	24
Tabel 4.2	Penerimaan Pajak Karaoke 2016 - 2018.....	25
Tabel 4.3	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Karaoke Bulanan (YoY).....	27
Tabel 4.4	Kontribusi Pajak Karaoke.....	29
Tabel 4.5	Target dan Realisasi Pajak Hiburan.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Wajib Pajak Hiburan 2018.....	3
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BKUD.....	17
Gambar 4.1 Peningkatan Penerimaan Pajak Karaoke.....	26



ABSTRAK

Karaoke merupakan salah satu obyek pajak hiburan di Kabupaten Semarang dengan tarif 35%. Tarif tersebut menimbulkan keberatan karena dianggap terlalu tinggi dan dapat mendorong kecurangan hingga ketidaktaatan dalam membayar pajak. Melalui *public hearing* disepakatilah perubahan tarif pajak karaoke menjadi 15% yang berlaku mulai bulan Desember 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendukung perubahan tarif serta mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak karaoke setelah perubahan tarif dari tahun 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berubahnya tarif 15% sangat berpengaruh pada penerimaan pajak karaoke, realisasi setiap tahun selalu melampaui target. Meningkatnya penerimaan Pajak Karaoke didukung pemasangan alat tapping box di beberapa karaoke besar. Menganut prinsip pajak menurut Smit's Canons yaitu kenyamanan membuat wajib pajak merasa lebih nyaman dengan tarif baru dan membayar pajaknya dengan sukarela. Dengan adanya kebijakan baru membuat penerimaan pajak karaoke meningkat dan meskipun tanpa terjadi kenaikan wajib pajak. Kenaikan penerimaan karaoke tanpa diikuti jumlah wajib pajak, menunjukkan wajib pajak menjadi lebih taat dan jujur dalam membayar pajak. Bagi Pemerintah Daerah hendaknya dapat mempertahankan tarif yang rendah yang membuat wajib pajak merasa nyaman serta menjaga komunikasi yang telah terjalin antara wajib pajak dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Semarang.

Kata kunci : Pajak Karaoke, Perubahan Tarif, Pertumbuhan Penerimaan Pajak Karaoke.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya dipergunakan untuk pembiayaan daerah dalam otonomi daerah.

Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- j) Pajak Sarang Burung Walet;
- k) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Seluruh penerimaan dari Pajak Daerah tersebut dikumpulkan menjadi Pendapatan Daerah, salah satunya ialah Pajak Hiburan yang didalamnya terdapat Pajak Karaoke. Kabupaten Semarang yang berada di dataran tinggi sangat cocok untuk tempat wisata dan hiburan, pemandangan alam dari bukit, Gunung Ungaran, dan udara segarnya menambah daya Tarik wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota. Kawasan Bandungan dan sekitarnya

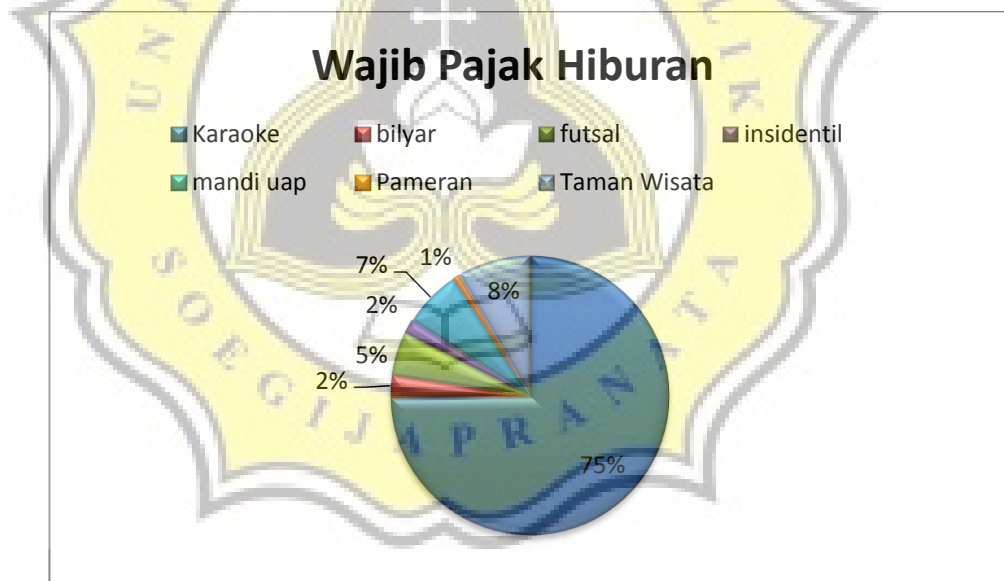
merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Semarang yang terkenal dengan hiburan karaokenya. Beberapa kawasan yang juga terdapat hiburan karaoke di Kabupaten Semarang yaitu Bawen, Bergas, dan Kopeng. Hiburan karaoke di Kabupaten Semarang menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi, salah satu hiburan untuk melepas penat dengan bernyanyi. Para pengelola selalu memberi inovasi terhadap usahanya antara lain memberikan diskon perjam atau perlagu, menambah fasilitas ruang karaoke, buka 24 jam, pemasangan reklame yang menarik, dan tentunya pemandu karaoke yang cantik agar para wisatawan tertarik dan mampir, hiburan karaoke ini buka setiap hari namun harus tutup pada bulan Ramadhan. Pada setiap bulan Ramadhan Pemerintah Kabupaten mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan membuka kegiatan usaha bagi tempat – tempat hiburan seperti, karaoke, spa, dan bilyard, larangan ini berlaku selama bulan puasa hingga lebaran, meskipun telah dilarang namun ada saja pemilik yang tetap melanggar dengan membuka hiburan karaokenya. Hiburan Karaoke sendiri diketahui sudah ada sejak tahun 1960, pada saat itu hanya 1 atau 2 (Yustinus, 2017), seiring berjalannya waktu hiburan karaoke terus berkembang pesat mulai dari karaoke kecil hingga karaoke besar, pada tahun 2018 sekarang berjumlah 89 Karaoke.

Pajak Hiburan dalam perda No. 10 Tahun 2010 Obyek Pajak Hiburan adalah jasa menyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dari data Badan Keuangan Daerah yang didapat pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016 -2018, Pajak Hiburan yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang terbagi menjadi beberapa obyek yaitu :

- a) Karaoke
- b) Futsal
- c) Kolam Renang
- d) Pemandian Air Panas
- e) Taman Rekreasi
- f) Pameran

- g) Volly
- h) Billyard
- i) Hiburan Insidentil (hiburan yang diselenggarakan pada saat waktu tertentu) :
 - Pasar Malam
 - Balap Motor

Keseluruhan Pajak Hiburan diatas menjadi penerimaan atas Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang. Pada setiap tahunnya pajak Karaoke terus memberi kontribusi yang signifikan terhadap Pajak Hiburan dan tentunya menambah Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang guna membantu dalam pembiayaan dana dalam otonomi daerah di Kabupaten Semarang.



Gambar 1.1 Diagram Wajib Pajak Hiburan 2018

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat Pajak Karaoke memiliki jumlah wajib pajak terbanyak sebesar 75% dari keseluruhan wajib Pajak Hiburan, seharusnya pajak karaoke dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi pajak hiburan namun pajak karaoke memiliki kendala bagi para pemilik karaoke, mereka merasa keberatan dengan tarif Pajak Karaoke sebesar 35%,

dikutip dari Tribun Jateng (2013) Ketua Paguyuban Karaoke Bandungan, Yan Triana menyampaikan, tarif pajak hiburan untuk tempat karaoke sebesar 35 persen dari pendapatan dinilai terlalu besar, sehingga wajar kalau banyak pengusaha yang tidak tertib membayar pajak hiburan tersebut. Tarif Pajak Karaoke diketahui sebelumnya sebesar 35% terdapat pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun dengan tarif tersebut membuat Wajib Pajak tidak disiplin, para Wajib Pajak hanya dapat membayarkan pajaknya semampu mereka saja karena tarif tersebut tidak realistis dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka, hal tersebut membuat sebagian Wajib Pajak melakukan manipulasi pendapatan dan pajaknya. Penyebab ketidaktaatan tersebut diamati oleh staff bidang pajak BKUD dan dibawa ke DPR untuk mencari solusi agar Wajib Pajak Karaoke menjadi taat dan penerimaan Pajak Karaoke dapat bertumbuh. Pada tahun 2017 disepakati dalam public hearing yang dilakukan bersama para pemilik karaoke untuk tarif berubah menjadi 15%, terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.103 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Karaoke berubah menjadi 15% berlaku mulai 18 Desember tahun 2017, dengan diturunkannya tarif Pajak tersebut diharapkan para pemilik dan pengelola lebih taat dalam membayarkan Pajaknya.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2018

Obyek Pajak	Penerimaan (Rp)	Jumlah WP
Karaoke	1.591.845.300	89
Billyard	1.350.000	3
Futsal	8.190.000	6
Insidentil	5.000.000	2
Mandi Uap/ SPA	64.912.715	8
Pameran	8.321.363	1
Taman Wisata	604.789.989	10
Jumlah	2.284.409.367	119

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dalam Pajak Daerah sendiri Pajak Hiburan memberikan penerimaan yang terus melebihi target di setiap tahunnya, hal ini menjadikan Pajak Hiburan semakin potensial dalam memeberikan pajaknya kepada Daerah guna membangun dan membiayai otomoni Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana awal mula Tarif Pajak Karaoke dapat disepakati berubah ?
2. Bagaimana Pertumbuhan Wajib Pajak Karaoke tahun 2016 – 2018 ?
3. Bagaimana perkembangan Pajak Karaoke ?
4. Bagaimana pengaruh perbandingan sebelum dan setelah perubahan tarif ?
5. Berapa kontribusi Pajak Karaoke terhadap Pajak Hiburan dari tahun 2016 - 2018 ?
6. Bagaimana realisasi dan target pada Pajak Hiburan tahun 2016 - 2018 ?
7. Bagaimana tanggapan beberapa Wajib Pajak/ Pemilik Karaoke mengenai perubahan tarif Pajak Karaoke ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui penyebab berubahnya tarif dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung disepakatinya perubahan tarif tersebut.
2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah Wajib Pajak Karaoke dari tahun 2016 – 2018 .
3. Untuk mengetahui apakah dengan perubahan tarif Pajak Karaoke merupakan cara yang tepat sehingga para WP tidak merasa keberatan lagi dan mulai taat membayarkan pajaknya, dan mengetahui setelah perubahan adakah WP baru dan melihat penerimaan apakah naik atau justru malah turun.
4. Untuk mengetahui pertumbuhan keseluruhan penerimaan Pajak Karaoke tiap tahunnya.
5. Untuk mengetahui berapa kontribusi yang diberikan Pajak Karaoke terhadap Pajak Hiburan pada tahun 2016 – 2017.
6. Untuk mengetahui Pajak Hiburan apakah penerimaan Pajak Hiburan sudah memenuhi target atau belum.
7. Untuk mengetahui respon dari WP, dengan adanya perubahan tarif tersebut apakah berpengaruh dengan bisnis karaokenya dan seberapa besar tingkat ketaatan WP.

1.4 Manfaat

Dengan disusunnya tugas akhir yang saya beri judul “Dampak Perubahan Tarif Pada Pajak Karaoke di Kabupaten Semarang” diharapkan memberika manfaat antara lain :

1. Memberikan Informasi mengenai pertumbuhan dan penerimaan Pajak Karaoke.
2. Memberikan Informasi mengenai besarnya kontribusi Pajak Karaoke terhadap Pajak Hiburan.
3. Supaya dijadikan sumber pengetahuan tentang Perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah yang terjadi, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi landasan atau pedoman dalam peraturan hukum mengenai Pajak Daerah sebagai pendukung penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Berisi Gambaran Umum tentang tempat dilakukannya PKL yaitu BKUD (Badan Keuangan Umum Daerah) yang mencakup visi, misi, struktur organisasi dan tugas pokok di BKUP, serta berisi metode penelitian yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan, tentang bagaimana cara pengajuan keberatan, melakukan perbandingan perubahan tarif, perhitungan kontribusi, analisis data, dan membahas permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari penelitian serta saran- saran yang dibutuhkan guna memperbaiki diri.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak & Dasar Hukum Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sedang menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Dasar Hukum Pajak adalah Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan suatu negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang Negara, yaitu pasal 23 UU 1945, yang kemudian dalam amandemen keempat diganti menjadi pasal 24a menyatakan bahwa segala pajak dan pungutan untuk Negara didasarkan pada UU, karena didalam pemungutan pajak timbul peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung. (Wongso, 2016)

2.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekono

(Mardiasmo, 2016)

2.2 Pengertian Pajak Daerah & Otonomi Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Otonomi Daerah berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan;
 - j. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (Mardiasmo, 2016)

2.2.2 Massa Pajak

Berikut adalah massa pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 :

1. Massa Pajak ditentukan berdasarkan jenis obyek Pajak.
2. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah massa Pajaknya ditetapkan 1 bulan takwim.
3. Massa Pajak Reklame ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pajak reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun kalender;
 - b. Pajak reklame insidentil :
 1. Jenis baliho ditetapkan mingguan atau bulanan;
 2. Jenis umbul – umbul, spanduk, banner dan sejenisnya ditetapkan mingguan atau bulanan;
 3. Jenis peragaan ditetapkan berdasarkan jumlah kegiatan;
 4. Jenis selebaran, ditetapkan mingguan atau bulanan; dan
 5. Jenis film/ slide, suara dan apung ditetapkan bulanan.
4. Massa Pajak Hiburan Insidentil dan Parkir Insidentil ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan.

2.2.3 Tata Cara Pemungutan

Berikut adalah tata cara pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 :

1. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan Pajak/ penetapan Bupati meliputi :
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah
2. Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi :
 - a. Pajak HoteK;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.

2.3 Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 Bab I Pasal 1 Nomor 16, Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

2.3.1 Obyek Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Obyek Dan Subyek Pajak Hiburan adalah :

1. Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran
2. Obyek Pajak Hiburan adalah :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, dan tari;
 - c. Kontes kecantikan, pagelaran busana, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotek, karaoke, dan klub malam;
 - f. Sirkus, akrobat, sulap;
 - g. Permainan bilyar dan bowling;

- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. Panti mandi uap/ *spa*, refleksi dan pusat kebugaran atau *fitness center*; dan
- j. Pertandingan olah raga.

Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

- 3. Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- 4. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.3.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan, Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Berikut Dasar Pengenaan, Tarif dan, Cara Perhitungan Pajak berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010 dan perubahannya :

- 1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 2. Besarnya tarif Pajak Hiburan yang dikenakan terhadap Pajak Hiburan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.103 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 :
 - a. Tontonan film sebesar 10%
 - b. Pagelaran kesenian, musik, dan tari sebesar 10%
 - c. Kontes kecantikan, pagelaran busana, binaraga dan sejenisnya sebesar 15%
 - d. Pameran sebesar 10%
 - e. Diskotek, karaoke, dan klub malam sebesar 15%
 - f. Sirkus, akrobat, sulap sebesar 10%

- g. Permainan bilyar, golf, futsal dan bowling sebesar 10%
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10%
- i. Panti mandi uap/ *spa*, refleksi dan pusat kebugaran atau *fitness center* sebesar 15%
- j. Pertandingan olah raga sebesar 10%

3. Perhitungan Pajak

Mulai Tahun 2017 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.103 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010, tarif Pajak Karaoke menjadi 15%. Pendapatan dari Pajak Karaoke ini dihitung dari sewa ruangan, makanan, minuman, dan minuman beralkohol yang kurang dari 3% sepanjang pengelola menyediakan fasilitas tersebut, kecuali pembayaran untuk pemandu karaoke. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Hiburan Karaoke} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 15 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}\end{aligned}$$

2.4 Kontribusi Pajak

Kontribusi Pajak Karaoke terhadap Pajak Hiburan adalah peran dari jumlah penerimaan Pajak Karaoke yang terkumpul dibandingkan dengan jumlah total penerimaan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan dapat dikategorikan kontribusinya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depragri-Fisipol UGM 1991 (dalam Neni; 2018)

Berdasarkan data yang didapat di Badan Keuangan Daerah maka dapat dihitung kontribusi untuk Pajak Hiburan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Karaoke}}{\text{Realisasi Pajak Hiburan}} \times 100 \%$$

2.5 Pertumbuhan penerimaan Pajak Karaoke

Berdasarkan data dari BKUD dapat dihitung pertumbuhan penerimaan pajak karaoke setiap bulan dan tahunnya sebagai berikut :

- a. Rumus pertumbuhan Penerimaan Pajak Karaoke tiap bulan

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan bulan tertentu} - \text{Jumlah penerimaan bulan lalu}}{\text{Jumlah penerimaan bulan lalu}} \times 100\%$$

- b. Rumus pertumbuhan Penerimaan Pajak Karaoke tiap tahun

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan tahun tertentu} - \text{Jumlah penerimaan tahun lalu}}{\text{Jumlah penerimaan bulan lalu}} \times 100\%$$

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

3.1 Gambaran Umum BKUD Kabupaten Semarang

Badan Keuangan Daerah (BKUD) beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran, Jawa Tengah 50173 yang sekarang dikepalai oleh Bapak Abdullah Maskur. BKUD adalah Dinas yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset. Pemerintah mengeluarkan dua Undang – Undang yang penting artinya bagi kehidupan ketatanegaraan, khususnya sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang itu adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

3.2 Visi dan Misi BKUD

Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya harus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah agar pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan seluas-luasnya dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang harus mempunyai visi yaitu gambaran bersama kondisi ideal pendapatan Kabupaten Semarang yang diinginkan oleh semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) pada masa yang akan datang. Adapun Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

“Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah tersebut, maka ditetapkan MISI yang berorientasi pada aspek pembinaan dan pengembangan yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.3 Struktural Organisasi BKUD

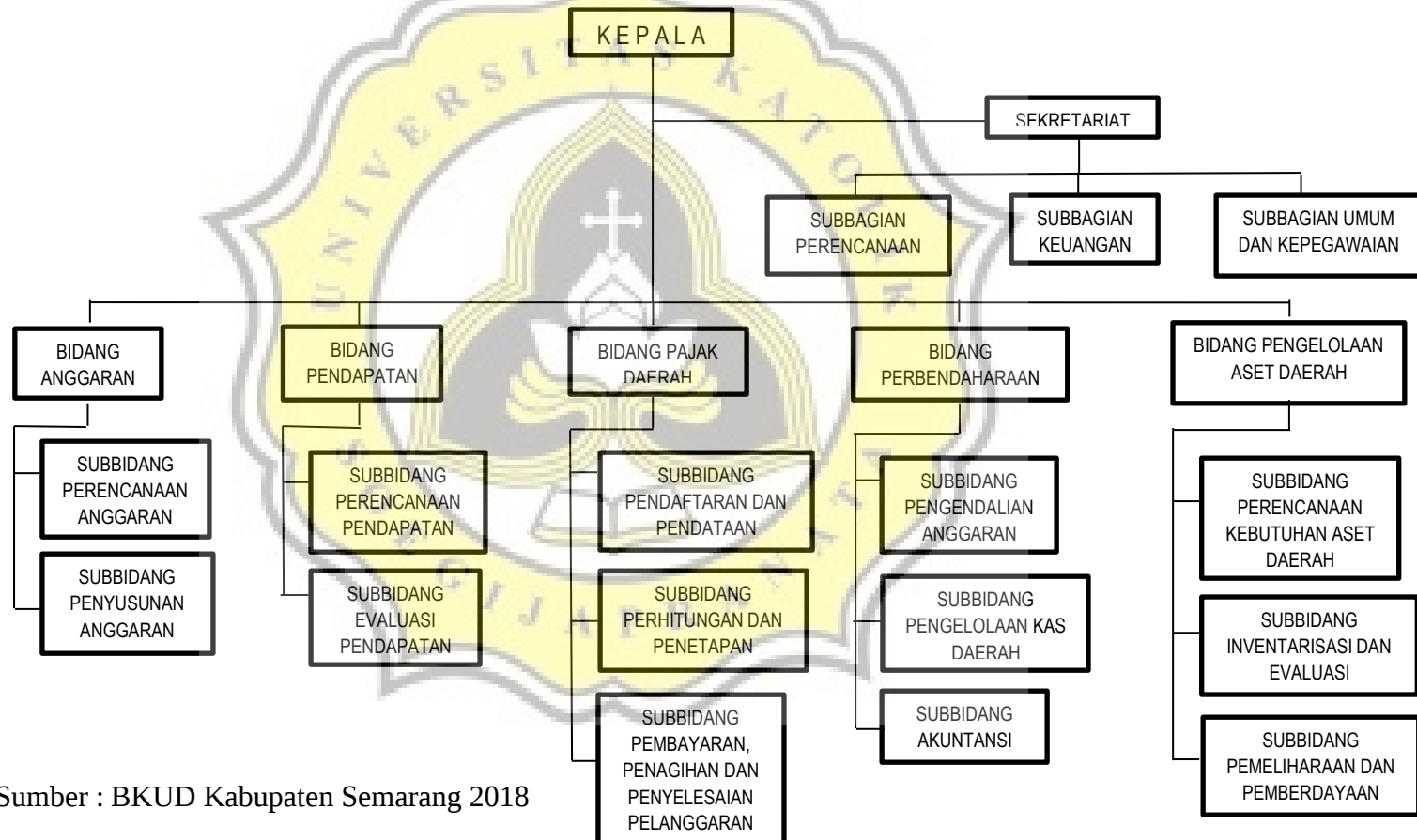
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dibantu oleh :

- Sekretaris
- Kepala Bidang Anggaran
- Kepala Bidang Pendapatan
- Kepala Bidang Pajak Daerah
- Kepala Bidang Perbendaharaan
- Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BKUD



Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi setiap bagian di BKUD Kabupaten Semarang :

1. Kepala Badan.

Kepala mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang badan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang badan keuangan daerah,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang badan keuangan daerah,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan administrasi umum dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga dinas;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dinas selaku SKPD dan SKPKD;
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

3. Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Anggaran. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran; dan
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran.

4. Bidang Pendapatan.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Keuangan Daerah di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan; dan
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan.

5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi; dan
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

6. Bidang Pajak Daerah.

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Pajak Daerah. Dalam melaksanakan tugas bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pajak Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
dan
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah.

7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Pengelolaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Perumusan bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Kebutuhan Aset Daerah;
- b. Penyusunan dan Perumusan bahan kebijakan teknis Bidang Inventarisasi dan Evaluasi Aset Daerah; dan
- c. Penyusunan dan Perumusan bahan kebijakan teknis Bidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan Aset Daerah.

3.5 Metodologi Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKUD) di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran, Jawa Tengah 50173

3.5.2 Sumber Data

Jenis sumber data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang dihasilkan dari proses wawancara dengan Bapak Adhi Dharma Setiawan selaku Kepala Subbidang Pembayaran dan Penagihan BKUD untuk mengetahui informasi tentang proses bagaimana awal terjadinya perubahan tarif Pajak Karaoke dan mengetahui penyebab perubahan tarif tersebut dan wawancara langsung dengan pemilik / pengelola karaoke untuk

mengetahui dampak yang dialami karaoke setelah terjadinya perubahan tarif Pajak Karaoke.

2. Data sekunder meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 dan perubahannya, realisasi penerimaan per wajib pajak karaoke 2016 – 2018, serta target dan realisasi pajak tahun anggaran 2014 – 2018 yang bersumber dari BKUD Kabupaten Semarang.

3.5.3 Metode Analisis Data

Obyek penelitian yaitu Pajak Karaoke dikabupaten Semarang maka memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak Karaoke termasuk gambaran tentang data target dan realisasi Pajak Hiburan dan data realisasi Pajak Hiburan pertahunnya. Oleh karena itu metode yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Metode analisis data kuantitatif, yaitu data – data yang diperoleh dari BKUD yang berhubungan dengan data primer, untuk menetapkan antara lain : penerimaan dan pertumbuhan pajak karaoke, kontribusi pajak karaoke terhadap pajak hiburan, target realisasi pajak hiburan yang telah dicapai, dan jumlah wajib pajak karaoke.
2. Metode analisis data kualitatif, data yang diperoleh dengan wawancara dengan Bapak Adhi Dharma Setiawan selaku Kepala Subbidang Pembayaran dan Penagihan BKUD dan Wajib Pajak / pemilik karaoke di Bandungan untuk mengetahui informasi awal terjadinya perubahan tarif pajak karaoke dan wawancara dengan pemilik karaoke untuk mengetahui dampak yang dialami setelah perubahan tarif.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perubahan Tarif Pajak Karaoke

Perubahan tarif Pajak Karaoke bermula karena adanya dugaan ketidaktaatan Wajib Pajak Karaoke dalam membayar pajak. Ketidaktaatan tersebut dimungkinkan karena tingginya tarif, yaitu dengan dipungutnya tarif 35% membuat wajib pajak keberatan dan membayar pajak sesuai kemampuannya saja, bahkan terdapat juga yang disinyalir memanipulasi pendapatan agar dapat membayar pajak dengan lebih ringan. Dalam perhitungan pelaku bisnis jika tarif pajak sebesar 35%, maka bisnis karaoke tersebut tidak akan mendapat untung. Sebagai contohnya jika harga *room* selama 1 jam Rp. 100.000 maka pajak yang harus dibayar Rp. 35.000, pendapatan bagi karaoke hanya Rp. 65.000 saja, jika beban pajak di tanggung *customer*, itu berarti *customer* harus membayar Rp. 135.000, harga menjadi tidak kompetitif atau mahal sehingga memungkinkan *customer* merasa keberatan dan enggan kembali lagi. Karena hal tersebut, wajib pajak cenderung tidak patuh dan memanipulasi pajaknya.

Kondisi tersebut mendorong bagian Pajak BKUD untuk menyampaikan hal tersebut kepada DPRD untuk dicari jalan terbaiknya. Untuk menetapkan sesuatu melalui Peraturan Daerah Badan Eksekutif dan Badan Legislatif harus mendengar dahulu langsung dari para wajib pajak karaoke, oleh karena itu DPRD mengundang wajib pajak karaoke untuk hadir dalam *public hearing* untuk mendengar pendapat dan keluhan mereka secara langsung, dalam *public hearing* tersebut para wajib pajak mengungkapkan keberatannya dan mengakui jika menggunakan tarif 35% tidak bisa taat karena tarif terlalu tinggi. Pada saat *public hearing* tersebut, Badan Eksekutif dan Badan Legislatif bersama – sama dengan para wajib pajak karoke membuat penetapan tarif baru. Dalam *public hearing* terjadi tawar menawar tarif karena dari BKUD ingin tarif pajak karaoke di Kabupaten Semarang berada diangka

20% namun wajib pajak karaoke tidak menyetujuinya karena dianggap belum menguntungkan. Pada akhirnya disepakati tarif 15% dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. Tarif Pajak Karaoke 35% berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan ditetapkan tarif baru 15 % berdasarkan pada Peraturan Daerah No.13 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 mengalami tiga kali perubahan yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam tiga kali perubahan tersebut hanya di perubahan ketiga saja yang mengalami perubahan tarif. Dengan disepakatinya tarif baru wajib pajak menjadi merasa lebih nyaman, wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan sukarela, tingkat kecurangan pajak menurun dan penerimaan pajak karaoke dapat bertumbuh.

4.2 Pertumbuhan Wajib Pajak Karaoke

Berikut adalah jumlah Wajib Pajak Karaoke dari masing – masing obyeknya dari tahun 2016 – 2018 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang :

Tabel 4.1

Jumlah Wajib Pajak Karaoke 2016 – 2018

Tahun	Jumlah WP
2016	86
2017	85
2018	89

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 berjumlah 86 Wajib Pajak, pada tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan satu bisnis karaoke sudah tidak beroperasi lagi, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan 4 Wajib Pajak baru, menjadi 89 Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Semarang, dengan tarif baru yang telah disepakati sebesar 15%, para Wajib Pajak mulai taat untuk membayarkan pajaknya kembali. Hal ini tentu dampak dari perubahan tarif yang dirasa Wajib Pajak lebih ringan dan tidak terlalu membebani seperti tahun lalu, dengan tarif baru tersebut sangat diharapkan para Wajib Pajak Karaoke terus bertambah dan menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh.

4.3 Penerimaan Pajak Karaoke 2016 - 2018

Mekanisme Penerimaan Pajak Karaoke di Kabupaten Semarang yaitu dengan WP mengisi pendapatan perbulan pada SPTPD dan diserahkan kepada BKUD, setelah itu BKUD menerbitkan (SKPD) yang digunakan WP untuk membayar pajak daerahnya, batas bayar adalah 30 hari setelah SKPD terbit. Berikut adalah penerimaan Pajak Karaoke setiap bulan pada tahun 2016 – 2018, Berlakunya tarif Pajak Karaoke 15% dimulai pada bulan Desember tahun 2017 :

Tabel 4.2

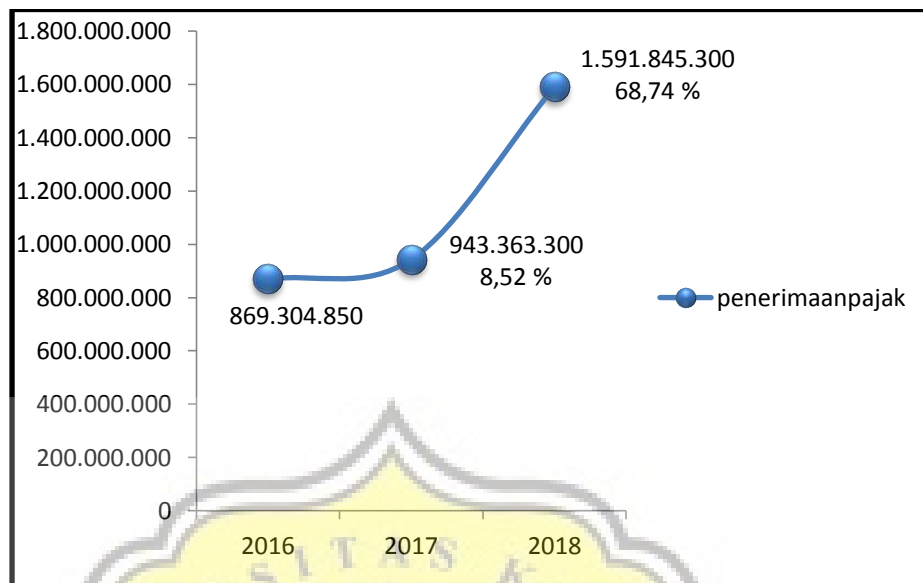
Penerimaan Pajak Karaoke 2016 - 2018

	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
	Tarif 35%	(*)	Tarif 15%
Januari	65.024.750	88.138.750	168.512.300
Februari	89.052.250	90.585.250	155.016.500
Maret	82.874.850	94.235.750	173.593.500
April	85.653.750	88.623.500	135.904.500
Mei	80.774.750	54.282.550	23.367.000
Juni	6.573.000	22.925.000	142.690.500
Juli	48.403.250	67.392.750	152.465.500
Agustus	83.210.750	86.934.750	150.340.500
September	90.417.250	88.824.750	141.743.500
Oktober	88.420.750	90.532.750	154.507.500
November	88.124.750	84.285.250	119.290.500
Desember	87.774.750	86.602.250	74.413.500
Jumlah	869.304.850	943.363.300	1.591.845.300

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Keterangan (*) Tarif Pajak Karaoke 35% sampai bulan November, tarif 15% berlaku sejak bulan Desember.

Dari tabel 4.1 menunjukkan perbandingan penerimaan dari Pajak sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif. Pada tahun 2016 masih dengan tarif lama yaitu sebesar 35% terdapat pada Peraturan Daerah No.10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Jumlah penerimaan Pajak Karaoke tahun 2016 Rp. 869.304.850, pada tahun 2017 selama bulan Januari hingga November masih menggunakan tarif lama 35%, penerimaan Pajak Karaoke mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 943.363.300, dan pada tahun 2018 tentunya tarif sudah berubah menjadi sebesar 15% terdapat pada Peraturan Daerah No.13 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, perubahan tarif tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan Pajak Karaoke pada tahun 2018 mencapai Rp. 1.591.845.300.



Gambar 4.1 Peningkatan Penerimaan Pajak Karaoke

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dilihat melalui gambar 4.1 peningkatan penerimaan Pajak Karaoke pada tahun 2017 meningkat dengan presentase 8,52, setelah perubahan tarif menjadi 15% pada 2018 penerimaan Pajak Karaoke sangat tinggi hingga menembus angka lebih dari 1,5 Miliar rupiah, tentu ini adalah sebuah hasil yang baik dari perubahan tarif pada Pajak Karaoke. Pajak Karaoke meningkat dengan memperoleh angka pada tahun 2018 sebesar Rp.1.591.845.300 atau meningkat dengan presentase 68,74, yang sebelumnya belum pernah tercapai. Berubahnya tarif menjadi 15% bukan berarti menjadikan penerimaan menurun, penerimaan Pajak Karaoke justru meningkat merupakan hasil dari kejujuran dan ketaatan Wajib Pajak Karaoke. Kenyamanan dan rasa senang yang dirasakan oleh wajib pajak mengubah cara wajib pajak dalam mengisi jumlah pendapatannya, yang semula diduga memanipulasi sekarang berlaku jujur sehingga wajib pajak mengisi jumlah pendapatannya dengan benar, hal ini didasarkan pada proses wawancara dengan pemilik karaoke di Kabupaten Semarang.

Peningkatan penerimaan juga didukung oleh pemasangan alat *tapping box* di beberapa karaoke yang memiliki room lebih dari 5, pemasangan

tersebut membantu Pemerintah Daerah untuk menekan kecurangan dengan memonitor data yang masuk pada penerimaan karaoke. Salah satu prinsip perpajakan yang diuraikan Adam Smits dalam buku *The Wealth of Nations* adalah *Convenience* atau Prinsip Kenyamanan yaitu pemungutan pajak tidak boleh memberatkan para wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa senang dan tidak terbebani dalam membayar pajak (Mengenal sistem dan asas pemungutan pajak, 2014) , dengan tarif 15% pada Pajak Karaoke membuat wajib pajak memiliki kenyamanan dalam membayarkan pajaknya dan hal ini membuat *tax avoidance* menurun, jika saja pemasangan tapping box tidak bersamaan dengan perubahan tarif 15%, kemungkinan demo akan terjadi dan bisnis karaoke dapat terancam bangrut. Meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Karaoke ini tentu juga meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang.

4.4 Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif

Berikut adalah tabel Pertumbuhan Pajak Karaoke di Kabupaten Semarang:

Tabel 4.3

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Karaoke Bulanan (YoY)

Bulan	2016 – 2017 (%)	2017 – 2018 (%)
Januari	35,5	91,1
Februari	1,7	71,1
Maret	13,7	84,2
April	3,4	53,3
Mei	-32,7	-56,6
Juni	204,7	522,4
Juli	39,2	126,2
Agustus	4,4	72,9
September	-1,7	59,5
Oktober	2,3	70,6
November	-4,3	41,5
Desember	-1,3	-14
Total	8,52	68,74

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dari tabel 4.3 menunjukkan pengaruh perubahan tarif 15% sangat berdampak pada peningkatan pertumbuhan penerimaan Pajak Karaoke. Hasil perhitungan dari tahun ke tahun menunjukan pada tahun 2016 - 2017 dengan tarif 35% penerimaan tumbuh sebesar 8,52 dibandingkan dengan tahun 2017 - 2018, tahun 2017 dengan tarif 35% dan tahun 2018 dengan tarif 15% penerimaan tumbuh sebesar 68,74%. Dari perbandingan tersebut berubahnya tarif sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan Pajak Karaoke, secara keseluruhan dari bulan Januari hingga bulan Desember setelah berubahnya tarif menjadi 15% angka pertumbuhan terus meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum adanya perubahan tarif. Peningkatan jumlah penerimaan Pajak Karaoke berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang.

4.5 Kontribusi Pajak Karaoke Terhadap Pajak Hiburan

Secara keseluruhan obyek yang tercatat dalam Pajak Hiburan di Badan Keuangan Daerah terbagi menjadi 9 obyek yaitu :

menjadi beberapa obyek yaitu :

- j) Karaoke
- k) Futsal
- l) Kolam Renang
- m) Pemandian Air Panas
- n) Taman Rekreasi
- o) Pameran
- p) Volly
- q) Billyard
- r) Hiburan Insidentil (hiburan yang diselenggarakan pada saat waktu tertentu) :

Dari 9 obyek kontribusi Pajak Karaoke terhadap hiburan adalah yang paling besar dengan jumlah Wajib Pajak terbanyak

Tabel 4.4

Kontribusi Pajak Karaoke terhadap Pajak Hiburan

Tahun	Realisasi Pajak Karaoke (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Kontribusi Pajak Karaoke (%)	Kriteria
2016	869.304.850	939.767.075	92,5	Sangat Baik
2017	943.363.300	986.513.111	95,6	Sangat Baik
2018	1.591.845.300	2.247.537.039	70,8	Sangat Baik

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dari Tabel 4.4 menunjukkan kontribusi Pajak Karaoke terhadap Pajak Hiburan sangat baik, pada tahun 2016 realisasi Pajak Karaoke sebesar Rp. 869.304.850 dengan kontribusi 86,5%, pada tahun 2017 realisasi Pajak Karaoke meningkat mencapai Rp. 943.363.300 dengan kontribusi yang meningkat sebesar 87,6%, dan pada tahun 2018 realisasi Pajak Karaoke meningkat mencapai Rp. 1.591.845.300 dengan kontribusi yang menurun sebesar 69,6% penurunan ini bukan disebabkan karena menurunnya realisasi Pajak Karaoke, namun karena peningkatan jumlah penerimaan pada Pajak Hiburan pada obyek pajak yang lain.

4.6 Realisasi dan Target Pajak Hiburan

Berikut adalah data target dan realisasi selama tahun 2016 – 2018 :

Tabel 4.5

Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	900.000.000	939.767.075	104,41
2017	985.000.000	986.513.111	100,15
2018	2.244.700.000	2.247.537.039	100,13

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang 2018

Dari tabel 4.5 menunjukkan data bahwa tahun 2016 realisasi sebesar Rp. 939.767.075 atau 104,41% melampaui dari target Pajak Hiburan sebesar Rp. 900.000.000, pada tahun 2017 Presentase Pajak Hiburan mengalami sedikit

penurunan, dengan realisasi sebesar Rp. 986.513.111 atau 100,15% melampaui dari targetnya sebesar Rp. 985.000.000, dan pada tahun 2018 kembali mengalami sedikit penurunan presentase dari tahun sebelumnya, realisasi sebesar Rp. 2.247.537.039 atau 100,13 melampaui dari target sebesar Rp. 2.244.700.000. Dengan target yang terus bertambah disetiap tahunnya, Pajak Hiburan memberikan realisasi yang terus meningkat walaupun pada presentase mengalami penurunan.

4.7 Respon Wajib Pajak / Pemilik Karaoke Mengenai Perubahan Tarif Pajak Karaoke

Mencari data dengan wawancara secara terstruktur dengan pedoman yang telah tersusun secara sistematis, guna melihat tanggapan dan respon dari para Wajib Pajak / Pemilik bisnis dapat memberi keterangan bagaimana perubahan tarif dapat memberi dampak bagi bisnisnya dan menambah semangat baru dalam kepatuhan membayar pajak. Wawancara dilakukan di Kecamatan Bandungan karena kawasan Bandungan merupakan kawasan wisata dan hiburan sehingga hiburan karaoke sangat mudah ditemui. Dari hasil pencarian data melalui wawancara dengan Wajib Pajak / Pemilik bisnis karaoke pada beberapa tempat bisnis karaoke yang berada pada kawasan Bandungan, penulis mendapatkan informasi sebagai berikut:

1. Nama Karaoke : Karaoke Regina

Waktu : 9 Agustus 2019

Hasil Wawancara :

Karaoke Regina berdiri pada tahun 2014, beralamat di Jalan Kendalisodo, Bandungan ini merupakan salah satu karaoke dibawah manajemen Paradise Group yang menaungi karaoke Paradise, karaoke Excellen, karaoke Diamond, karaoke Country, dan karaoke Regina. Karaoke Regina tersebut memiliki 7 room dan buka 24 jam setiap harinya. Dulu saat masih menggunakan tarif 35% beban pajaknya ditanggung oleh owner, karena tidak mungkin untuk dibebankan ke

customer karena tarif nya terlalu besar, dirasa tidak akan ada yang mampir jika tarif sebesar itu dibebankan ke *customer* tapi sekarang setelah perubahan tarif 15% beban pajaknya ditanggung oleh *customer*, itupun awalnya masih terdapat beberapa *customer* yang keberatan, misal saja berkaraoke habis satu juta, beban pajaknya sudah seratus lima puluh ribu sendiri, namun karena tarif yang dipungut masih dianggap sesuai dan sebagian besar karaoke lain juga menerapkan hal yang sama, jadi sekarang *customer* sudah memahaminya. Karaoke Regina sendiri sudah dipasang *Tapping Box* dan sudah aktif menggunakannya, pihak BKUD sendiri juga melakukan pengecekan setiap bulannya. Dapat disimpulkan dengan perubahan tarif Pajak Karaoke berdampak keuntungan dan pertumbuhan pendapatan bagi Karaoke Regina.

2. Nama Karaoke : Java Entertainment
Waktu : 13 Agustus 2019
Hasil Wawancara :

Manajemen Java Entertainment memimpin 4 karaoke, yaitu :

1. Karaoke Java Inn
Beralamat di jalan Kendalisodo Bandung, Kalibendo, Candi, Kecamatan Bandung.
2. Karaoke Java Ex
Beralamat di jalan Kalinyamat, Junggul, Jetis, Kecamatan Bandung.
3. Karaoke Java Music
Beralamat di jalan Krajan, Jetis, Kecamatan Bandung
4. Karaoke Fortuna
Beralamat di jalan Widosari, Krajan, Jetis, Kecamatan Bandung.

Seluruh Karaoke tersebut berdiri ditahun 2012 dengan jumlah *room* seluruhnya adalah 40 *room*, dan seluruhnya karaoke sudah

menggunakan *tapping box*. Pada waktu menggunakan tarif 35%, Bapak Andre selaku Manajer Java Entertainment menuturkan bahwa tarif tersebut sebenarnya tarif yang tidak masuk akal, implementasi tarif tersebut antara pengusaha dengan petugas BKUD, menghitung berdasarkan jumlah room bukan dari omsetnya, harga/ room sebesar Rp.100.000 – Rp. 200.000 dan mengalami kenaikan di beberapa tahun, jika akhir tahun kurang target maka sesama pengusaha dalam Java Entertainment melakukan patungan guna menutup target tersebut. Dalam kesempatan *public hearing* Bapak Andre datang dan memberikan pendapatnya tentang keberatan atas tarif pajak karaoke 35%, pengusaha karaoke lainnya merasa tidak mampu apabila menggunakan tarif tersebut, alasannya tarif tersebut tidak realistis sehingga dapat diartikan bisa menghambat penerimaan karaoke. Para pemilik karaoke bersedia membayar dengan tarif tersebut, namun bagi *customer* belum tentu bersedia. Karaoke merupakan kebutuhan tersier dan bukan kebutuhan primer, dengan tarif pajak karaoke yang tinggi *customer* akan merasa keberatan dan mengurangi minat untuk mengunjungi tempat karaoke. *Customer* yang berkunjung tidak selalu memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya karaoke beserta pajaknya. Penetapan tarif pajak harus efektif dan dilihat dari tiga sisi yaitu sisi pemerintah, sisi pengusahanya serta sisi *customer*. Pemerintah Daerah harus memperhatikan keadaan wajib pajak, dengan menggunakan tarif yang rendah maka wajib pajak merasa tidak terbebani sehingga terhindar dari kecurangan pajak. Setelah tarif menjadi 15% sekarang beban pajak seluruhnya ditanggung oleh *customer*, dan perhitungannya sesuai dengan transaksi pendapatan selama satu bulan. Awal penggunaan tarif 15% *customer* terkejut, karena sebelumnya tidak tercantum beban pajak 15%, pada 1 – 3 bulan pertama terjadi adu mulut antara pihak keamanan karaoke dengan *customer*, tetapi karena pajak sudah menjadi ketetapan dari Pemerintah Daerah maka harus ditaati.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perubahan tarif bermula dari dugaan ketidaktaatan Wajib Pajak dan keberatan atas tarif 35%. Dengan diadanya *public hearing* dan keputusan bersama tarif berubah menjadi 15%, dengan berubahnya tarif diharapkan penerimaan pajak karaoke dapat bertumbuh dan wajib pajak karaoke dapat kembali taat dan patuh.
2. Jumlah Wajib Pajak Karaoke di Bandung cenderung tetap, yakni tahun 2017 sebanyak 86, tahun 2018 sebanyak 85, dan tahun 2018 sebanyak 89.
3. Penerimaan Pajak Karaoke tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan. Jumlah penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 869.304.850 dan 2017 sebesar Rp. 943.363.300 sedangkan pada tahun 2018 penerimaan Pajak Karaoke sebesar Rp. 1.591.845.300.
4. Dari Perbandingan pertumbuhan penerimaan Pajak Karaoke sebelum dan setelah perubahan tarif menunjukkan bahwa pertumbuhan pada setiap bulannya cenderung lebih besar saat tarif berubah. Secara keseluruhan, dengan tarif 35% tumbuh sebesar 8,52% (tahun 2016 – 2017) dan sebesar 68,44 (tahun 2017 dengan tarif 35% dan tahun 2018 dengan tarif 15%).
5. Kontribusi Pajak Karaoke terhadap Pajak Hiburan pada tahun 2016 – 2018, tahun 2016 sebesar 86.5%, tahun 2017 sebesar 87,6% dan tahun 2018 sebesar 69,6% .
6. Realisasi Pajak Hiburan selalu meningkat melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016 – 2018.
7. Dari keseluhan Wajib Pajak Karaoke yang diwawancari mengungkapkan rasa senangnya karena perubahan tarif Pajak Karaoke

memberikan dampak positif dan tarif yang turun menjadi 15% ini memberikan keuntungan bagi pemilik bisnis karaoke.

5.2 Saran

Berikut merupakan saran bagi Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang :

1. Untuk Pemerintah Daerah hendaknya dapat mempertahankan tarif yang rendah, tarif yang membuat nyaman, tidak memberatkan Wajib pajak dan terhindar dari kecurangan dan hal negatif lainnya, meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan yang dilakukan secara ekstensif ke tempat hiburan di Kabupaten Semarang dengan mendata obyek baru yang potensial.
3. Mempertahankan komunikasi yang telah terjalin antara staff pajak BKUD dengan pengelola / Wajib Pajak Karaoke di Kabupaten Semarang dengan membuka forum antara BKUD dengan Paguyuban Karaoke di Bandungan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Mengenal sistem dan asas pemungutan pajak.(2014) .

Diakses dari : <http://www.ekonomikontekstual.com/2014/08/mengenal-sistem-dan-asas-pemungutan-pajak.html>

Pemerintah Kabupaten Semarang. 2010. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010.Pajak Daerah.Kabupaten Semarang

Pemerintah Kabupaten Semarang. 2017. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2017.Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.Kabupaten Semarang

Profil BKUD.(2018).Profil Badan Keuangan Daerah.Kabupaten Semarang

Pujangga, Raka F.(2013). Puluhan Tempat Karaoke di Bandungan Terancam Bangkrut.

Diakses dari : <https://www.tribunnews.com/regional/2013/05/28/puluhan-tempat-karaoke-di-bandungan-terancam-bangkrut>.

Warni, Neni Elima.(2018). ***Efektifitas Realisasi Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Semarang***. (Tugas Akhir, Universitas Katolik Soegijapranata. 2018. Diterbitkan)

Diakses dari : <http://repository.unika.ac.id/16401/>

Yoseano, Yustinus .(2017). Mengulas Tempat Bisnis dan Karaoke Bandungan.

Diakses dari : <https://www.kompasiana.com/yustinus-yoseano/5a010f74516995539569bb02/mengulas-tempat-bisnis-dan-karaoke-bandungan?page=all>

Submission author:
16h10005 VICHA NANDA RESTU

Check ID:
12117486

Check date:
15.09.2019 13:23:47 GMT+0

Check type:
Doc vs Internet + Library

Report date:
17.09.2019 02:03:11 GMT+0

User ID:
27273



File name: 16.H1.0005_Vicha Nanda Restu.docx

File ID: 14358942 Page count: 15 Word count: 6131 Character count: 44874 File size: 450.51 KB

6.52% Matches

Highest match: 0.93% with source <https://angka-suhenda.blogspot.com/2012/11/pengertian-pajak-fungsi-pajak.html>

5.06% Internet Matches

62

Page 17

3.62% Library matches

60

Page 18

1.09% Quotes

Quotes

4

Page 19

No references found

9.49% Exclusions

Sources less than 8 words were automatically excluded

6.69% Internet exclusions

84

Page 20

6.74% Library exclusions

88

Page 21

Replacement

No replaced characters found

